KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

DOSEN DENGAN NOMOR INDUK DOSEN NASIONAL (NIDN) NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOSEN DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK), DAN DOSEN DENGAN NOMOR URUT PENDIDIK (NUP) UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan Universitas Riau memerlukan perencanaan, pengembangan, dan pembinaan karier dosen non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tertib secara administrasi dan memberikan kepastian bagi tenaga dosen non PNS;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Dosen Dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) Non Pegawai Negeri Sipil, Dosen Dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan Dosen Dengan Nomor Urut Pendidik (NUP) Universitas Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 149);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);

13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 1052);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M.KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG DOSEN DENGAN NOMOR INDUK DOSEN NASIONAL (NIDN) NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOSEN DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK), DAN DOSEN DENGAN NOMOR URUT PENDIDIK (NUP) UNIVERSITAS RIAU.

15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Perjanjian Kerja adalah kesepakatan kerja bersama secara tertulis antara pegawai non PNS dengan Pimpinan UNRI yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pegawai sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal yang dibuktikan dengan Ijazah.
19. Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.
20. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
21. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
22. Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik untuk Dosen.
23. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen sebagai tenaga profesional.
24. Gaji adalah hak yang diterima atas pekerjaan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen pegawai yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
26. Remunerasi adalah jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya.

BAB II
PENGADAAN DOSEN TETAP NON PNS

Pasal 2

Tata cara pengangkatan Dosen Tetap Non PNS:

a. fakultas menyusun kebutuhan Dosen Tetap Non PNS;
b. UNRI mengusulkan kebutuhan Dosen Tetap Non PNS kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
c. Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan Dosen Tetap Non PNS;
d. Direktur Jenderal menyampaikan usul kebutuhan Dosen Tetap Non PNS kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
e. apabila Menteri menyetujui usul kebutuhan Dosen Tetap Non Pns pimpinan UNRI melakukan seleksi dan mengangkat Dosen Tetap Non PNS dengan membuat perjanjian kerja dengan Dosen Tetap Non PNS.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 3

Persyaratan untuk diangkat menjadi Dosen NIDN Non PNS Universitas Riau sebagai berikut:

a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. telah diangkat sebagai Dosen Tetap UNRI berdasarkan perjanjian kerja minimal 4 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
e. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat sebagai Dosen UNRI;
f. sehat jasmani dan rohani; dan
g. tidak menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Pasal 4

(1) Persyaratan untuk diangkat menjadi Dosen NIDK UNRI sebagai berikut:
    a. telah diangkat sebagai Dosen UNRI berdasarkan perjanjian kerja minimal 2 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. sehat jasmani dan rohani; dan
    d. tidak menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

e. NIDK berlaku sampai dengan dosen tersebut mencapai usia:
   a) 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor; dan
   b) 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen selain Profesor;
f. NIDK bagi Profesor sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
g. NIDK bagi Dosen selain Profesor sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Dosen yang berkewarganegaraan asing dapat memperoleh NIDK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Persyaratan untuk diangkat menjadi Dosen NUP UNRI paling sedikit sebagai berikut:

a. telah diangkat sebagai Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur Universitas Riau yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja minimal 1(satu) semester;
b. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. sehat jasmani dan rohani; dan
d. tidak menyalahgunakan narkotika.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 6

(1) Dosen NIDN Non PNS UNRI memiliki hak sebagai sebagai berikut:
   a. memperoleh gaji dan tunjangan;
   b. mengusulkan jabatan akademik;
   c. mengajukan beasiswa;
   d. mengajukan sertifikasi dosen;
   e. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
   f. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa; dan
   g. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi;

(2) Dosen NIDK UNRI memiliki hak sebagai sebagai berikut:
   a. memperoleh honor dan/atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja
   b. mengusulkan jabatan akademik;
   c. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan;
   d. mengikuti pembinaan / peningkatan kompetensi;
   e. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.

(3) Dosen NUP UNRI memiliki hak sebagai sebagai berikut:

a. memperoleh honor dan/atau tunjangan; dan
b. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) Dosen NIDN Non PNS UNRI memiliki kewajiban sebagai sebagai berikut :
   a. bekerja penuh waktu 40 jam per minggu;
   b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
   c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
   d. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan UNRI;
   e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan;
   f. menjunjung tinggi almamater UNRI.

(2) Dosen NIDK UNRI memiliki kewajiban sebagai sebagai berikut:
   a. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 4 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
   b. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
   c. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
   d. menjunjung tinggi almamater UNRI.

(3) Dosen NUP UNRI memiliki kewajiban sebagai sebagai berikut:
   a. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban sesuai dengan perjanjian kerja pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
   b. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
   c. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
   d. menjunjung tinggi almamater UNRI.

BAB V
JABATAN AKADEMIK DAN KEPANGKATAN

Pasal 8

(1) Jabatan akademik Dosen NIDN Non PNS dan NIDK UNRI sesuai dengan angka kredit yang diperolehnya.
(2) Ketentuan tentang jabatan akademik dan angka kredit Dosen NIDN Non PNS dan NIDK UNRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Kepangkatan Dosen NIDN Non PNS dan NIDK UNRI sesuai dengan angka kreditnya.
(2) Ketentuan tentang kepangkatan Dosen Non PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dosen NIDN UNRI diangkat dalam golongan dan pangkat tertentu dan berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan.
(4) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Dosen UNRI.
(5) Golongan dan pangkat Dosen NIDN Non PNS UNRI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(6) Pengusulan kenaikan pangkat Dosen Non PNS UNRI diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat dosen.

BAB VI
GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 10

Dosen NIDN Non PNS yang diangkat dalam suatu pangkat/golongan ruang menurut peraturan ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk golongan ruang dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

Dosen NIDN Non PNS yang diangkat dalam pangkat/golongan ruang tertentu diberikan kenaikan gaji berkala, apabila:
a. sekurang-kurangnya telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 12

Dosen NIDN Non PNS yang diangkat dalam suatu pangkat/golongan ruang yang lebih tinggi dari pangkat/golongan ruang lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan

pangkat/golongan ruang baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat/golongan ruang lama.

Pasal 13

Selain gaji, Dosen NIDN Non PNS dapat memperoleh tunjangan jabatan serta tambahan gaji dari PNBP dan insentif kinerja dalam sistem remunerasi yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang remunerasi di UNRI.

Pasal 14

Disamping itu bagi dosen NIDN Non PNS yang telah lulus sertifikasi dosen berhak mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 16

Dosen NIDN Non PNS dipungut iuran untuk pembayaran persentase jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan dari BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dosen NIDN Non PNS mendapatkan Uang Makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dengan nominal sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan pemerintah.

Pasal 18

Gaji, tunjangan, dan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 dibebankan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dana BOPTN melalui DIPA Fakultas.

Pasal 19

Dosen NIDK dan NUP diberikan Honorarium sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 20

Selain honorarium, Dosen NIDK dapat diberikan tunjangan jabatan, tunjangan profesi tambahan gaji dari PNBP sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Honorarium dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 20 dibebankan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dana BOPTN Universitas Riau.

BAB VII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 22

(1) Dosen NIDN UNRI diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan lebih tinggi sesuai dengan bidang ilmu tempat dosen bertugas.
(2) Dosen NIDN UNRI diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan guna peningkatan kemampuan sesuai dengan ruang lingkup tridharma perguruan tinggi.

BAB VIII
DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 23

(1) Ketentuan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil juga berlaku bagi Dosen NIDN Non PNS UNRI kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan ini.
(2) Pembinaan disiplin pegawai dilakukan oleh atasan langsung atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3) Dalam hal pembinaan pegawai, atasan langsung atau Pejabat Pembina Kepegawaian dapat berkoordinasi dengan Badan Pertimbangan Disiplin Pegawai.
(4) Ketentuan tentang disiplin pegawai mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Pada saat Peraturan Rektor Universitas Riau ini mulai berlaku maka Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 3419/UN19/AK/2013 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka proses penerimaan dosen non PNS yang telah dilakukan sebelum peraturan ini akan disesuaikan menurut ketentuan peraturan ini.

Pasal 25

Peraturan Rektor Universitas Riau ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Januari 2019
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI
NIP 196208151988031002

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
DOSEN DENGAN NOMOR INDUK DOSEN NASIONAL (NIDN) NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOSEN DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK), DAN DOSEN DENGAN NOMOR URUT PENDIDIK (NUP) UNIVERSITAS RIAU

Gaji Pokok dosen Tetap Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan III				MKG	Golongan IV				
a	b	c	D		a	B	C	d	e
2.456.700	2.560.600	2.668.900	2.781.800	0	2.899.500	3.022.100	3.149.900	3.283.200	3.422.100
				1					
2.534.000	2.641.200	2.752.900	2.869.400	2	2.990.800	3.117.300	3.249.100	3.386.600	3.529.800
				3					
2.613.800	2.724.400	2.839.700	2.959.800	4	3.085.000	3.215.500	3.351.500	3.493.200	3.641.000
				5					
2.696.200	2.810.200	2.929.100	3.053.000	6	3.182.100	3.316.700	3.457.000	3.603.300	3.755.700
				7					
2.781.100	2.898.700	3.021.300	3.149.100	8	3.282.400	3.421.200	3.565.900	3.716.700	3.874.000
				9					
2.868.700	2.990.000	3.116.500	3.248.300	10	3.385.700	3.528.900	3.678.200	3.833.800	3.996.000
				11					
2.959.000	3.084.200	3.214.700	3.350.600	12	3.492.400	3.640.100	3.794.100	3.954.600	4.121.800
				13					
3.052.200	3.181.300	3.315.900	3.456.200	14	3.602.400	3.754.700	3.913.600	4.079.100	4.251.600
				15					
3.148.300	3.281.500	3.420.300	3.565.000	16	3.715.800	3.873.000	4.036.800	4.207.600	4.385.600
				17					
3.247.500	3.384.900	3.528.100	3.677.300	18	3.832.800	3.995.000	4.164.000	4.340.100	4.523.700
				19					
3.349.800	3.491.500	3.639.200	3.793.100	20	3.953.600	4.120.800	4.295.100	4.476.800	4.666.100
				21					
3.455.300	3.601.400	3.753.800	3.912.600	22	4.078.100	4.250.600	4.430.400	4.617.800	4.813.100
				23					
3.564.100	3.714.900	3.872.000	4.035.800	24	4.206.500	4.384.400	4.569.900	4.763.200	4.964.700

				25					
3.676.400	3.831.900	3.994.000	4.162.900	26	4.339.000	4.522.500	4.713.800	4.913.200	5.121.100
				27					
3.792.100	3.952.600	4.119.700	4.294.000	28	4.475.700	4.665.000	4.862.300	5.068.000	5.282.300
				29					
3.911.600	4.077.000	4.249.500	4.429.300	30	4.616.600	4.811.900	5.015.400	5.227.600	5.448.700
				31					
4.034.800	4.205.400	4.383.300	4.568.800	32	4.762.000	4.963.400	5.173.400	5.392.200	5.620.300

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI
NIP 196208151988031002

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
DOSEN DENGAN NOMOR INDUK DOSEN NASIONAL (NIDN) NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOSEN DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK), DAN DOSEN DENGAN NOMOR URUT PENDIDIK (NUP) UNIVERSITAS RIAU

Tunjangan Jabatan Dosen NIDN Non PNS, Dosen NIDK, dan Dosen NUP

NO.	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN (Rp)
1.	Guru Besar	1.350.000
2.	Lektor Kepala	900.000
3.	Lektor	700.000
4.	Asisten Ahli	375.000

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI
NIP 196208151988031002